

# BUPATI BURU SELATAN PROVINSI MALUKU

# PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BURU SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BURU SELATAN,

# Menimbang

- : a. bahwa masalah perumahan merupakan urusan wajib pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan sinergi antar tingkatan pemerintah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu lebih memperjelas kriteria subjek dan objek, menyerdahanakan prosedur, lebih memperjelas tanggungjawab para pelaksana serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Buru Selatan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangann Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2018;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN BURU SELATAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

# Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
- 2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR.
- 3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
- 4. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
- 5. Perumahan Swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
- 6. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima BSPS.

- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten adalah unit kerja yang membidangi Perumahan dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- 9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana BSPS dan swadaya penerima bantuan.
- 11. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga professional lokal yang menjadi penggerak dan pengawas KPB dalam melaksanakan konstruksi perumahan swadaya, termasuk pemberdayaannya.
- 12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Satker untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- 13. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS.
- 14. Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
- 15. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
- 16. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan/atau membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.

# Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Lingkup

# Pasal 2

- (1) Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman.
- (2) Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.
- (3) Lingkup BSPS adalah Peningkatan Kualitas (PK).

# BAB II JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu Jenis Bantuan

- (1) Jenis Bantuan adalah:
  - a. Dana; dan/atau
  - b. barang.

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - c. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/atau
  - d. pembangunan PSU.
- (3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan.

# Bagian Kedua Kriteria Penerima Bantuan

# Pasal 4

Kriteria Penerima Bantuan adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
- c. sudah berkeluarga;
- d. memiliki atau menguasai tanah;
- e. memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- f. belum pernah mendapatkan bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
- g. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
  - 1. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan; dan
  - 2. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.
- h. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
- i. dapat bekerja secara berkelompok.

# Paragraf 2 Kriteria Obyek Bantuan

- (1) Kriteria objek bantuan adalah:
  - a. rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
    - 1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
    - 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
    - 3. tidak dalam status sengketa; dan
    - 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.
  - b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
  - c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
  - d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau Kebakaran.
- (2) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
  - b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV; tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
  - c. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;
  - d. rusak berat; dan/atau
  - e. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

# Bagian Ketiga Persyaratan Permohonan

#### Pasal 6

- (1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat permohonan dari MBR;
  - b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:
    - 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten;
    - 2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
    - 3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya;
    - 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
    - 5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;
    - 6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS.
  - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala Desa/Lurah;
  - d. fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup dan fotokopi kartu keluarga;
  - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
  - f. RPD BSPS.

# BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

# Bagian Kesatu Tenaga Pendamping Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) TPM adalah berbentuk perorangan dan/atau badan hukum.
- (2) TPM melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
  - a. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - b. membuat laporan progres pekerjaan mulai 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (3) TPM sebagaimana dimaksud diangkat dan ditetapkan oleh OPD.

# Bagian Kedua Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

- (1) Sebagai anggota tim teknis, kepala OPD kabupaten melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
  - a. membantu Satker dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan; dan
  - b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan da pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala OPD kabupaten dapat menunjuk pejabat bawahannya.

# Bagian Ketiga Kepala Desa / Lurah

#### Pasal 9

Sebagai anggota tim teknis, kepala Desa/Lurah melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. membuat surat keputusan pembentukan KPB;
- b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c. member keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
- d. mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data Permohonan BSPS.

# Bagian Keempat Kelompok Penerima Bantuan

# Pasal 10

- (1) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
  - a. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2;
  - b. membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan RPD sesuai waktu yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini; dan
  - d. menggerakan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing dan dikendalikan oleh TPM.

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS.
- (2) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang dengan jumlah ganjil.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu Desa/Kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.
- (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota;
  - c. bendahara merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (5) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa/Lurah.

# Bagian Kelima Penyedia Barang

#### Pasal 12

Penyedia barang BSPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak;
- b. menyerahkan barang BSPS kepada penerima BSPS atau KPB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Satker; dan
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan.

# BAB IV SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN

# Bagian Kesatu Sumber Dana

#### Pasal 13

- (1) Dana BSPS bersumber dari APBN, APBD Provinsi atau APBD kabupaten.
- (2) Dana BSPS yang bersumber dari APBD sebaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Dana Bantuan Sosial.
- (3) Pagu dana DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

# Bagian Kedua Besar Bantuan

# Pasal 14

- (1) Besar dana BSPS yang diberikan kepada MBR adalah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak huni.
- (2) Besar dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).

# Bagian Ketiga Penggunaan Dana

- (1) Penggunaan dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (Sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
  - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
  - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas tiga terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;

- c. atap dan bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
- d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari, dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
- e. dalam hal dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester.
- (4) Dalam hal dana BSPS tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimasud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan.
- (5) Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa (diupayakan) bahan bangunan lama yang masih layak pakai kualitasnya.
- (6) Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumah), plester dinding plafon, pengecatan, upah kerja dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan.

# BAB V PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

# Bagian Kesatu Penetapan Lokasi

#### Pasal 16

- (1) Penanganan Peningkatan Kualitas (PK) dilakukan secara sistematik Desa/Kelurahan demi Desa/Kelurahan atau Kecamatan demi Kecamatan.
- (2) Sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh terhadap RTLH, dan/atau *backlog* di desa/kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi BSPS.

# Bagian Kedua Pendataan Calon Penerima Bantuan

# Pasal 17

Satker melakukan sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan calon penerima bantuan pada desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi BSPS dalam T-1.

#### Pasal 18

- (1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data permohonan BSPS.
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Permohonan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

# BAB VI PENCAIRAN, PENYALURAN DANA DAN BARANG

# Bagian Kesatu Penetapan Penerima Bantuan

# Pasal 19

(1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Dana dan/atau Barang BSPS berdasarkan Berita Acara Hasil Pendataan.

(2) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada bank/pos penyalur/penyedia barang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan tersebut.

Bagian Kedua Pencairan Dana

Pasal 20

PPK membayar dana BSPS dalam 2 (dua) tahap.

# Bagian Ketiga Penyaluran Barang

# Pasal 21

- (1) BSPS berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan kepada penerima bantuan melalui pengadaan barang.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kontrak dengan penyedia barang yang pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### Pasal 22

(1) Penyedia barang menyerahkan barang BSPS berupa bahan bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dengan cara menyerahkan barang BSPS dimaksud kepada masing-masing penerima bantuan yang disaksikan oleh ketua KPB dan kepala Desa/Lurah dengan dibuktikan berita acara serah terima barang BSPS dan foto ketika menyerahkan barang.

# BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

# Bagian Kesatu Pelaksanaan Pembangunan oleh Kelompok Penerima Bantuan

- (1) KPB harus dapat menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) KPB harus melaksanakan kegiatan peningkatan kulitas rumah dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap I.
- (3) Penyelesaian peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II.

# Pasal 24

- (1) OPD melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB.
- (2) OPD melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.

#### Pasal 25

Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), OPD mengambil langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BSPS.

# Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 26

Penerima dana BSPS dilarang menjual barang atau bahan bangunan yang telah diterima dengan dalih apapun.

# BAB VIII PELAPORAN

#### Pasal 27

- (1) TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPB kepada PPK untuk progres 0% (nol persen), progress 30% (tiga puluh persen) dan progres 100% (seratus persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) OPD melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada Deputi.

# BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Penerima dana/bantuan BSPS yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Penerima dana/bantuan BSPS yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi membayar kembali kerugian akibat kelalaian dimaksud sebesar dana/ bantuan yang diterima.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole pada tanggal 8 Februari 2018 BUPATI BURU SELATAN,

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole Padatanggal 8 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,

SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN

# MEKANISME PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN SERTA PELAKSANAAN BIDANG PERUMAHAN

# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu perumahan bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 54 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah/pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah secara bertahap dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019, pemenuhan penyediaan perumahan diarahkan pada penyelesaian jumlah *backlog* sebesar 7,6 juta unit rumah berdasarkan konsep penghunian. Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 3,4 juta unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu untuk ditingkatkan kualitas rumahnya beserta akses terhadap prasarana dan sarana utilitas perumahan. Terkait dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Rumah Swadaya mempunyai tugas untuk menangani *backlog* 250.000 unit rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1.500.000 unit rumah yang harus diselesaikan selama kurun waktu 2015-2019.

Berkaitan dengan itu, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan pemerintah konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi dasar otonomi daerah. Terdapat 6 (enam) pelayanan dasar pada urusan pemerintah konkuren yang menjadi urusan wajib, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Salah satu prinsip pendanaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan mengacu pasal 282 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Berdasarkan hal tersebut, APBD hanya mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah. Terkait dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjadi kewenangan daerah salah satunya terkait pelaksanaan kewenangan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi urusan dan kewenangan kabupaten/kota yang merupakan urusan konkuren berdasarkan Lampiran huruf d (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, terkait sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yaitu pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada daerah

kabupaten/kota. Sedangkan, terkait sub urusan kawasan permukiman yang juga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah penataan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Sejalan dengan prinsip pendanaan DAK sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu daerah dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan Prioritas Nasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, DAK Bidang Perumahan dialokasikan kepada kabupaten/kota melalui program Bantuan Rumah Swadaya dalam rangka pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penataan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.

# 1.2. Maksud

Maksud dari petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya melalui dana alokasi khusus pada lokasi program prioritas nasional.

# 1.3. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan/penggunaan DAK Bidang Perumahan.

# 1.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis pelaksanaan ini memuat:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, pengertian dan prinsip-prinsip penyelenggaraan.

Bab II Perencanaan dan Pemrograman terdiri dari penyusunan rencana kegiatan, verifikasi usulan rencana kegiatan, dan persetujuan rencana kegiatan.

Bab III Pelaksanaan Program dan Kegiatan terdiri dari pelaksanaan fisik dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta penilaian kinerja.

# 1.5. Pengertian

Beberapa pengertian dalam penyelenggaraan DAK Bidang Perumahan:

- 1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
- 2. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
- 3. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
- 4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- 5. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- 6. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- 7. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

- 8. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 9. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
- 10. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
- 11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
- 12. Kekurangan Rumah (*Backlog*) adalah jumlah rumah tangga/keluarga dikurangi jumlah rumah tangga/keluarga yang telah menghuni atau menempati rumah.

# 1.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

- 1.6.1. Prinsip Penyelenggaraan Rumah Swadaya DAK Bidang Perumahan diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip:
  - 1. Swadaya Masyarakat
    Bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka
    peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah
    agar layak huni, mencakup kualitas kelayakan rumah agar
    dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat
    berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan
    maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana
    tambahan.
  - 2. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan penyelenggaraan perumahan swadaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara bertanggung jawab.
  - 3. Transparan Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
  - 4. Dapat dipertanggungjawabkan Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
  - 5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program bantuan rumah swadaya, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga paska konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya.

# 1.6.2. Sumber Pendanaan

1. Dana APBN

Kegiatan sosialisasi petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan menggunakan dana APBN dialokasikan melalui Direktorat Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Dana DAK

Pemanfaatan dana DAK sesuai dengan yang diatur dalam Batang Tubuh Peraturan Menteri tentang Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bahwa pemanfaatan dana DAK dipergunakan untuk pembangunan fisik rumah melalui kegiatan PB dan PK, non fisik yaitu kegiatan, pengawasan dan pengendalian untuk gaji dan operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang dapat memanfaatkan tenaga lokal, serta petugas e-monitoring DAK.

# 3. Dana APBD

Kegiatan penyiapan DAK Bidang Perumahan seperti penyusunan proposal, pendampingan masyarakat pra pelaksanaan DAK, dan penyusunan URK menggunakan dana APBD. Apabila dana DAK untuk non fisik berupa kegiatan, pengawasan dan pengendalian tidak mencukupi, maka dapat menggunakan dana APBD.

4. Dana Swadaya Masyarakat

Kegiatan bantuan rumah swadaya merupakan stimulan untuk menimbulkan prakarsa dan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat. Untuk itu agar diupayakan swadaya masyarakat berupa dana, tabungan bahan bangunan, atau minimal berupa tenaga/gotong royong.

# BAB II PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Alokasi dana DAK bidang infrastruktur ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku kementerian teknis.

Proses penentuan besaran alokasi DAK bidang perumahan diawali dari Kementerian teknis melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mendelegasikan Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar menyusun dokumen perencanaan bidang perumahan (data RTLH, backlog, prioritas penanganan RTLH) sebagai dasar dalam penyusunan Usulan Rencana Kegiatan.

Penetapan alokasi DAK bidang perumahan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan kriteria teknis bidang perumahan untuk kegiatan PB dan PK yang dibahas pada trilateral meeting (Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR).

Setelah alokasi DAK bidang perumahan ditetapkan untuk kabupaten dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD, selanjutnya dilakukan pengajuan Usulan Rencana Kegiatan (atau usulan perubahan jika ada perubahan) oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi data RTLH dan data backlog, prioritas penanganan RTLH (short list) dan penentuan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang diverifikasi oleh OPD pelaksana DAK. Penetapan rencana kegiatan dan pengesahan SK Penerima Bantuan oleh Bupati sebagai dasar OPD atau Satker pelaksana DAK melaksanakan kegiatan fisik DAK bidang perumahan.

Koordinasi penyelenggaraan DAK bidang perumahan dilakukan secara berjenjang di tingkat provinsi dibantu oleh Bappeda provinsi, Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi, Satker, dan Dinas yang terkait bidang perumahan kabupaten.

#### 2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan

Mengacu pada ketentuan belanja penunjang pemanfaatan dana DAK bidang infrastruktur maka untuk kegiatan penyusunan dan pengusulan rencana kegiatan program bantuan rumah swadaya menggunakan dana APBD. Tahap awal dalam kegiatan dimaksud yaitu pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu menyusun data jumlah, sebaran rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (backlog) dan prioritas penanganan RTLH (long list)

2.1.1. Penyusunan Data Rumah Tidak Layak Huni dan Kebutuhan Rumah (*Backlog*)

- 2.1.1.1 Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dan Kriteria *Backlog* Penentuan RTLH berdasarkan kriteria sebagai berikut: RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
  - 1. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
    - a. Kerusakan ringan Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap dan langit-langit;
    - b. Kerusakan sedang Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap;
    - c. Kerusakan berat Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural; dan
    - d. Kerusakan total Kerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural.
  - 2. Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9m2/orang.
  - 3. Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan:
    - a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu;
    - b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi:
    - c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
  - 4. Penentuan kebutuhan rumah (*backlog*) dihitung berdasarkan jumlah keluarga dikurangi jumlah rumah yang tersedia.

# 2.1.1.2. Penyajian Data Perumahan

Data RTLH dan *backlog* tingkat kabupaten per desa/kelurahan dan kecamatan disajikan sesuai Format 1.

- 2.1.2. Penyusunan Usulan Prioritas
- 2.1.2.1. Kriteria Lokasi Desa/Kelurahan

Desa/kelurahan yang diusulkan sebagai lokasi bantuan rumah swadaya memiliki:

- a. Jumlah RTLH; dan
- b. jumlah kekurangan rumah(*backlog*). Penyusunan usulan lokasi prioritas dilakukan berdasarkan kriteria:
  - 1. Reguler yaitu desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - 2. Afirmasi yaitu desa/kelurahan yang berlokasi di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulaupulau kecil dan terluar, dalam rangka pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

# 2.1.2.2. Kriteria Calon Penerima Bantuan (CPB)

- 1. Penerima bantuan rumah swadaya merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
  - a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;

- 2. Memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
  - b. Tidak dalam sengketa; dan
  - c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- 3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
- 4. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya dari pemerintah pusat;
- 5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
- 6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
- 7. Bersedia membentuk kelompok paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
- 8. Bersedia membuat pernyataan.

Calon penerima bantuan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati, sesuai Format 2 yang dilengkapi dengan:

- 1. Dokumen administrasi meliputi:
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti SIM atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK);
  - c. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap sesuai Format 3.
  - d. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
  - e. Surat pernyataan sesuai Format 4.
  - f. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Kemampuan Dana Swadaya sesuai Format 5 bagi penerima bantuan rumah swadaya berupa uang dengan kategori lanjut usia dan disabilitas.
  - g. Dokumen teknis, disiapkan oleh calon penerima bantuan rumah swadaya berupa uang atau bahan bangunan dan dapat difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat baik untuk PB maupun PK, yang meliputi:
  - h. Foto kondisi awal (0%) baik untuk PB maupun PK.
  - i. Rencana Teknis berupa:
    - 1. Gambar Teknis (denah, potongan, tampak) untuk PB sesuai Format 6, atau Spesifikasi Teknis untuk PK sesuai Format 7.
- 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format 8. Khusus untuk bantuan berupa rumah, dokumen teknis disiapkan oleh OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan.

Bantuan rumah swadaya dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Dalam hal penerima bantuan rumah swadaya berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

a. Pembatalan bantuan rumah swadaya jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan rumah swadaya setelah ditetapkan;

- b. Penarikan kembali bantuan rumah swadaya, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan rumah swadaya untuk pelaksanaan PB atau PK; dan
- c. Pengembalian bantuan rumah swadaya jika penerima menyalahgunakan bantuan rumah swadaya yang diterima.

Dalam hal perseorangan penerima bantuan rumah swadaya berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. Pembatalan bantuan rumah swadaya jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan rumah swadaya setelah ditetapkan; dan
- b. Pengembalian bantuan rumah swadaya jika penerima menyalahgunakan bantuan rumah swadaya yang diterima.

# 2.1.2.3. Jenis dan Kriteria Kegiatan

Penentuan jenis kegiatan berdasarkan hasil identifikasi /verifikasi kebutuhan rumah layak huni, dengan ketentuan:

Tabel 1 Penentuan Jenis Kegiatan

No	JENIS KEGIATAN	KLASIFIKASI	KRITERIA/SYARAT
1	Pembangunan Baru (PB)	Pembangunan baru pengganti RTLH	Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak.
		Pembangunan rumah baru	Belum ada rumah Dibangun diatas kavling tanah matang
	Peningkatan Kualitas (PK)	Ringan	<ul> <li>a. Rumah rusak ringan yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural, atau.</li> <li>b. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan</li> </ul>
2		Sedang	Rumah rusak sedang yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural
		Berat	Rumah rusak berat yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen struktural

#### Keterangan:

Komponen struktural yaitu pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap. Komponen non struktural yaitu dinding pengisi, kusen, penutup atap, lantai. Penjelasan jenis bantuan penanganan sebagai berikut :

- 1. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya, yang terdiri atas:
  - a. Pembangunan baru pengganti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tingkat kerusakan total; atau
  - b. Pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang (lahan kosong).

- 2. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni, terdiri atas:
  - a. PK Ringan dari RLTH dengan tingkat kerusakan ringan atau tidak terpenuhi kesehatan bangunan;
  - b. PK Sedang dari RLTH dengan tingkat kerusakan sedang; dan.
  - c. PK Berat dari RTLH dengan tingkat kerusakan berat.

Jenis Kegiatan dalam pelaksanaan DAK Bidang Perumahan:

Tabel 2 Jenis Kegiatan dalam Pelaksanaan DAK Bidang Perumahan

No	Jenis Bantuan	Jenis DAK		
INO	Jenis Bantuan	Reguler	Afirmasi	
1	Pembangunan baru pengganti RTLH			
2	Pembangunan rumah baru			
3	Peningkatan kualitas berat			
4	Peningkatan kualitas sedang			
5	Peningkatan Kualitas ringan			

#### 2.1.2.4. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan rumah swadaya terdiri atas uang atau barang. Bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima bantuan rumah swadaya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK), seperti lanjut usia atau penyandang disabilitas, maka bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja paling banyak sebesar 15% dari nilai bantuan.

Dalam rangka mengoptimalkan keswadayaan masyarakat untuk melaksanakan PB atau PK, bantuan rumah swadaya yang diberikan kepada perseorangan diprioritaskan dalam bentuk uang. OPD Pelaksana DAK Subbidang Perumahan melakukan analisis kelayakan bentuk bantuan melalui perbandingan antara bantuan rumah swadaya berupa uang dan bantuan rumah swadaya berupa bahan bangunan dengan mempertimbangkan faktor kelangkaan, kemahalan harga, serta waktu dan jarak tempuh pengiriman bahan bangunan. Hasil analisa tersebut digunakan sebagai dasar penentuan bentuk bantuan untuk perseorangan.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang berupa bahan bangunan atau rumah kepada masyarakat penerima bantuan yang pengadaannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kriteria pemberian bantuan dalam bentuk barang meliputi:

- 1. Bahan bangunan dengan ketentuan:
  - a. Hasil analisis kelayakan bentuk bantuan diperoleh barang sebagai bentuk bantuan yang efektif disalurkan pada penerima bantuan;
  - b. Calon penerima bantuan memiliki keswadayaan untuk melakukan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK).
- 2. Rumah, dengan ketentuan:

- a. Diberikan kepada penerima bantuan rumah swadaya di daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulaupulau kecil dan terluar.
- b. Calon penerima bantuan tidak memiliki keswadayaan untuk melakukan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK), dan
- c. Anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi jumlah unit yang tercantum dalam dokumen RK pada tahun berjalan.
- 2.1.2.5. Besaran Bantuan Besaran bantuan dalam bentuk uang dan barang (bahan bangunan atau rumah) ditetapkan berdasarkan nilai bantuan stimulan secara nasional dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten.
- 2.1.2.6. Penetapan Calon Penerima Bantuan Proses seleksi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria dan persyaratan. Penetapan calon penerima bantuan dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan. Penetapan Calon Penerima Bantuan Rumah Swadaya baik dalam bentuk uang, bahan bangunan, maupun rumah, adalah sebagai berikut:
  - a. OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi prioritas berdasarkan kriteria penerima bantuan menggunakan Format 9. Dalam melakukan identifikasi dan verifikasi, OPD dapat dibantu oleh TFL atau petugas. Hasil dari identifikasi dan verifikasi tersebut direkapitulasi menjadi daftar calon penerima bantuan rumah swadaya hasil seleksi sesuai Format 10.
  - b. Calon penerima bantuan yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis.
  - c. Dokumen administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal. Dalam hal penyusunan proposal dapat dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
  - d. OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format 11 untuk disampaikan kepada Bupati dengan surat permohonan sesuai Format 12.
  - e. Proposal disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang sesuai Format 13, Surat Keputusan penetapan penerima bantuan rumah swadaya dalam bentuk bahan bangunan sesuai Format 14 dan SK penetapan penerima bantuan rumah swadaya dalam bentuk rumah sesuai Format 15.
- 2.1.3. Pengusulan Rencana Kegiatan Usulan rencana penanganan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dituangkan dalam format Usulan Rencana Kegiatan yang mencakup informasi antara lain program dalam RPJMD/RKPD, kegiatan, target output, target outcome, nama lokasi, dan perkiraan alokasi dana hingga tahun 2019 sesuai dengan Format 16 untuk DAK Reguler dan Format 17 untuk DAK Afirmasi.
- 2.2. Verifikasi Usulan Rencana Kegiatan
  - 2.2.1. Kriteria Kelayakan Usulan Rencana Kegiatan Kriteria penilaian kelayakan usulan :

- 1. Ketersediaan data perumahan di tingkat kabupaten/kota dan di lokasi desa/kelurahan yang diusulkan, berupa:
  - a. Data backlog; dan
  - b. Data RTLH.

# 2. Kesesuaian jenis DAK

- a. Kabupaten termasuk kategori daerah tertinggal, perbatasan, serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar yang dibuktikan dengan legalitas yang berlaku (Kepres, Inpres, dll); atau
- b. Desa/kelurahan yang diusulkan termasuk kategori kumuh yang dibuktikan dengan surat Bupati.
- 3. Kelengkapan persyaratan berupa:
  - a. Surat usulan Bupati sesuai dengan format;
  - b. Daftar usulan rencana kegiatan DAK Bidang Perumahan sesuai dengan format;
  - c. Daftar nama calon penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - d. Kelengkapan lain sesuai dengan persyaratan proposal DAK Bidang Infrastruktur PUPR.

# 2.2.2. Penilaian Kelayakan Usulan

Penilaian kelayakan usulan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Unit Organisasi Tingkat Pusat berdasarkan pemenuhan kriteria dan kelengkapan persyaratan proposal DAK Bidang Infrastruktur PUPR.

# 2.3. Persetujuan Rencana Kegiatan

Usulan rencana kegiatan yang telah diverifikasi dan dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Unit Organisasi Tingkat Pusat, selanjutnya disetujui Kementerian menjadi dokumen RK.

# BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Pelaksanaan Fisik

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan dapat menunjuk petugas Tenaga Fasilitator Lapangan atau memanfaatkan tenaga lokal sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

- 2.1.1. Pencairan dan Penyaluran Bantuan.
  - 1. Proses Pencairan Anggaran mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
  - 2. Proses pengadaan bahan bangunan atau rumah mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - 3. Pendistribusian bahan bangunan atau rumah kepada penerima bantuan dengan berita acara.

# 3.1.3. Pemanfaatan Bantuan Rumah Swadaya

# 3.1.3.1. Pemanfaatan Bantuan Berupa Uang

#### 1. Pemanfaatan

- a. Pemanfaatan dana rekening dilakukan oleh penerima bantuan rumah swadaya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing tahap 50% dari nilai dana bantuan.
- b. Pemanfaatan bantuan dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke Toko/Penyedia Bahan bangunan yang ditunjuk.
- c. Dalam hal penerima bantuan rumah swadaya tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK), maka bantuan rumah swadaya dalam bentuk uang dapat digunakan

untuk upah kerja, sebanyak-banyaknya 15% dari nilai bantuan dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah. Penerima bantuan rumah swadaya yang tidak memiliki kemampuan harus memenuhi kriteria:

- 1. Lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun; dan/atau
- 2. Penyandang disabilitas.
- d. Pembelanjaan bahan bangunan dilakukan membuat DRPB2.
- e. Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dengan cara:
  - 1. Survei toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format
  - 2. Penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bahan dan harga bangunan bangunan dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format 19.
  - 3. Kontrak pembelian bahan bangunan antara Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format 20.
- Penyusunan DRPB2 Tahap I dan Tahap II berdasarkan tahapan konstruksi sesuai Format 21
- Penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang.
- Toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2.
- Penerima bantuan rumah swadaya memeriksa menerima bahan bangunan yang dikirimkan.
- Pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima bantuan rumah swadava dengan cara transfer/pemindah rekening.
- k. Dalam melakukan transfer/pemindah bukuan rekening, penerima bantuan rumah swadaya menunjukan dokumen kepada pihak penyedia jasa bank/pos berupa:

  - KTP;
     Nota pengiriman bahan bangunan yang ditandatangani penerima bantuan; dan
  - 3. DRPB2.
- Penerima bantuan rumah swadaya melaksanakan PB atau PK rumah secara swadaya didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
- m. Pemanfaatan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilakukan apabila progres fisik PB atau PK rumah telah mencapai minimum 30% atau dana tahap 1 telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan pelaksanaan PB atau PK rumah serta bahan bangunan tahap 2 telah diterima. Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 sesuai Format 22, yang diverifikasi sesuai Format 23. Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 sesuai Format 24 yang diverifikasi sesuai Format 25.
  - a. Pertanggungjawaban
  - b. Penerima bantuan rumah swadaya bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik PB atau PK rumah.
  - c. Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan dana/uang penggunaan bantuan kepada Pelaksana DAK Bidang Perumahan dilengkapi dengan foto rumah.

- d. Bank/Pos Penyalur wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penerimaan, penyaluran, dan pemanfaatan dana bantuan kepada OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan.
- e. OPD melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala.

# 3.1.2.2. Pemanfaatan Bantuan Berupa Bahan Bangunan

- 1. Pemanfaatan
  - a. Penerima Bantuan setelah menerima bahan bangunan, melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau peningkatan Kualitas (PK) rumah sesuai dengan Rencana Teknis.
  - b. Setelah pelaksanaan Pembangunan Baru (PB) atau peningkatan Kualitas (PK) selesai, penerima Bantuan wajib menghuni rumah hasil PB atau PK.
- 2. Pertanggungjawaban
  - a. Penerima Bantuan bertanggung jawab atas hasil fisik pelaksanaan PB atau PK fisik.
  - b. Penerima Bantuan wajib menyampaikan Laporan penggunaan bahan bangunan dilengkapi foto rumah sesuai Format 26.
  - c. OPD melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- 3.1.2.3. Pemanfaatan Bantuan Berupa Rumah.
  - 1. Pemanfaatan bantuan
  - 2. Penerima Bantuan wajib menghuni rumah yang telah diterima.
  - 3. Pertanggungjawaban bantuan Penyedia jasa konstruksi/Kontraktor:
    - a. Kontraktor wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan.
    - b. Laporan pertanggungjawaban harus dilampiri Berita Acara Serah Terima apabila dalam kontrak dengan OPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan, kontraktor ditugaskan untuk menyalurkan bantuan.
    - c. OPD melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- 3.2. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Penilaian Kinerja. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Penilaian Kinerja pelaksanaan DAK Bidang Perumahan mengacu pada tata cara dan format-format yang diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.

# CONTOH FORMAT SEBAGAI BERIKUT:

# Format 1 DATA PERUMAHAN KABUPATEN ...... PROVINSI ......

No.	Kecamatan/Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah KK memiliki Rumah	Jumlah RTLH	Jumlah Backlog

	Pada tangga	al	. 20
	·····		<u></u>
		Pada tangga Bupati/Wal	Ditetapkan di

#### SURAT PERMOHONAN BSPS

		,
Kepada Yth	ı:	
Pejabat Pen	nbu	at Komitmen (PPK)
3		•••••
	J =	
Periha : <u>I</u>	Perm	ohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun
		<u>20</u>
Sava vana 1	hart	anda tangan di bawah ini :
Nama		
Umur	:	Tahun
Pekerjaan	:	
Alamat	:	Jl
		Desa/Kelurahan
		Kabupaten/Kota
		Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
- 2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPS;
- 3. memiliki/menguasai tanah;
- 4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (\*);
- 5. belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah;
- 6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah (\*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPS tahun 20......

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja (\*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (\*);
- d. rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
- e. surat pernyataan; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui, Kepala Desa/Lurah Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

#### Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu

# SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BSPS

Nan		
Umı		Tahun
	erjaan :	т1
Alar	nat :	J1
		Desa/Kelurahan
		Kabupaten/Kota
		Provinsi
den	gan ini me	
1.	_	' menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status
	sengketa;	
2.	0 ,	emiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya
		ondisi tidak layak huni;
3.		rnah memperoleh BSPS dari pemerintah;
4.		keterbatasan daya beli karna berpenghasilan rendah;
5.	mengguna	akan BSPS berupa uang atau bahan bangunan sesuai
	ketentuar	n dan sanggup menyelesaikan pembangunan
	baru/pen	ingkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan
		Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (*) dalam
	•	ggaran berjalan;
6.		enghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya
_	melalui B	
7.		diaudit oleh pihak yang berwenang;
8.		l bantuan berupa uang:
		eri kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
		lia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan
	_	anaan BSPS, yaitu: ngembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada PPK
	•	uk melakukan pendebetan rekening;
		ggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya
		anjakan tetapi tidak saya manfaatkan.
9.		l bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi
		idak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu sanggup
	mengemb	alikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan
	bangunar	n yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk
	pembangi	unan.
		pernyataan ini saya buat dengan sebenernya di atas kertas
		cukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan
		iya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan
peru	ındang-un	<u> </u>
		20
		Yang menyatakan
		()
Cata	atan:	()
vale	atan:	

(\*) coret yang tidak perlu

# SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN DANA SWADAYA

Yang bertanda tan Nama Nomor KTP Nama KPB Alamat	: : Desa/Kelurahan : Kabupaten/Kot	na	
swadaya untuk pembangunan ba kriteria:	biaya upah ker uru/peningkatan ku h dari 58 (lima puluh	a tidak memiliki ke rja dalam rangka nalitas rumah, dan n delapan) tahun *); d	menyelesaikan saya termasuk
upah kerja palin		dasar penggunaan da 15%, dalam rangka as rumah saya.	
_	ernyataan ini dibua o terhadap kebenara	t dengan sebenar-ber n isinya.	narnya dan saya
•	etujui, esa/Lurah	Yang Meny	ratakan
Cap Desa	/Kelurahan		
/	lan 4an da 4an ar	(	

(nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan)

<u>Catatan :</u> \*Coret yang tidak perlu

# GAMBAR TEKNIS Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru

Nomor BNBA : Nomor KTP : Nama Penerima Bantuan : Alamat : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota :	
A. Gambar Foto Material Rumah I Rencana Usulan	Kondisi Awal dan Material Rumah
Foto Kono	lisi Awal
Tampak Perspekti	f/Tanah Matang
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
<del>-</del>	is Atap :
	is Lantai :
Jenis Dinding : Jen	is Dinding :
B. Gambar Rencana Usulan (Skala 1:1 1. Denah	00)
2. Tampak Depan	
3. Tampak Samping Kiri	

4. Tampak Samping Kar	nan	
5. Tampak Belakang		
6. Potongan Melintang		
7. Potongan Memanjang	y	
7. Totoligan Memanjang	<u> </u>	
		20
D'1 + 1 '	D: : 1	1 1
Diketahui, Fasilitator	Diajuk Ketua KPB	an oleh, Penerima Bantuan
1 asintator	Retua Ri B	i chermia Bantuari
()	()	(
Disahkan oleh,		Diverifikasi oleh,
Tim Teknis		Koordinator Fasilitator
Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota
()		()

# SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas

Jenis K	egiatan	: Peningkatan K	uantas		
Nomor BNBA Nomor KTP Nama Penerima Bantuan Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota A. Gambar Foto Material Rencana Usulan	: : : : : : : : : Rumah	ı Kondisi Awal	(0%)dan	Material	Rumah
Foto Kondisi Awal Perst	oektif	Foto Kondi	si Awal D	alam Run	nah
Material Kondisi Aw	al	Materia	l Rencan	a Usulan	
Jenis Atap :		Jenis Atap	•		vol.
Jenis Lantai :		Jenis Lantai	m <sup>2</sup>		
Jenis Dinding :		Jenis Dinding			vol.
S		8	m <sup>2</sup>		
			:		vol.
			m <sup>2</sup>		
				,	20
Diketahui,		Diajul	kan oleh,		
Fasilitator	Ketua I	ΚPB	Penerim	a Bantua	n
()	(	)	(		)
Disahkan oleh, Tim Teknis Kabupaten/Kota			Koordina	asi oleh, ator Fasili ten/Kota	tator

(.....)

(.....)

# FORMULIR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BSPS

Nomor BNBA	:	
Nomor KTP	:	
Nama Penerima Bantuan	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
	:	PB/PK

					SUMBER DANA/BAHAN			
	URAIAN PEKERJAAN		HARGA	TOTAL		SWADAYA		
NO		VOLUME	SATUAN	HARGA			Memakai	
1,0		, obomb	(Rp)	(Rp)	BSPS	Dana	Bahan	
			(	( <u>r</u> -)		Tunai	Bangunan	
	D-1 D						Lama	
I	Pekerjaan Persiapan	ls					Cotons	
	Bongkar Rumah Lama	18					Gotong Royong	
							KPB	
II	Pekerjaan Atap						1112	
1	Kuda-kuda dan Rangka							
	Atap							
	– Kayu rangka kuda-	Btg						
	kuda (5 cm x 10 cm							
	x 4 m)	D.						
	- Kayu gapit (3 cm x	Btg						
	10 cm x 3 m)	Dta						
	<ul><li>Kayu gordeng/usuk</li><li>(5 cm x 7 cm x 4 m)</li></ul>	Btg						
	jarak 1 m							
2	Penutup Atap							
	- Seng gelombang (0,2	Lbr						
	cm x 80 cm x 180							
	cm), atau							
	<ul> <li>Asbes gelombang</li> </ul>	Lbr						
	(0,35 cm x 80 cm x							
2	180 cm)	D1 <sub>e</sub>						
3	Bubungan Seng/Asbes Listplang papan (1,5 cm	Bh						
<b>–</b>	x 15 cm x 4 m)	Btg						
	X 10 cm X 1 mj							
III	Pekerjaan Dinding							
1	Pasang Pondasi Batu	Bh						
	Tapak (Umpak)							
2	Sloof (15 cm x 20 cm) di							
	atas Batu Tapak							
	– Besi beton Φ10 mm	Btg						
<u> </u>	SNI	D.						
	– Besi beton Φ 6 mm	Btg						
-	SNI Samon @ 50 Ira	Zak						
	- Semen @ 50 kg	Lak						

					SUM	IBER DAN	A/BAHAN
NO	LIDALAN DOWDD IAAN		царол	$T \cap T \wedge T$	SWADAYA		
		MOLLIMIE	HARGA	TOTAL			Memakai
	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN		BSPS	Dana	Bahan
			(Rp)	(Rp)		Tunai	Bangunan
							Lama
	– Pasir Beton	М3					
	- Batu Pecah	М3					
3	Kolom (10 cm x 10 cm x	Bh					
	3 cm)						
	Beton						
	<ul> <li>Besi beton Φ 8 mm</li> <li>SNI</li> </ul>	Btg					
	– Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu	1410					
	- Kayu ( 10 cm x 10	Btg					
	cm x 3 m)	Dig					
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	<ul> <li>Pasir Pasang</li> </ul>	М3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	<ul> <li>Batu Bata atau</li> </ul>	Bh					
	Batako						
	Papan						
	<ul> <li>Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)</li> </ul>	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x	Btg					
	4 m) jarak 1,5 m						
5	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						
	– Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M3					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu	1,10					
	- Kayu (5 cm x 10 cm	Btg					
	x 4 m)	, 5					
6	Kusen Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu Depan	Unit					
	(200 cm x 80 cm)						
	dan Jendela						
	Gendong (150 cm x						
	50 cm) serta						
	Ventilasinya ( 130						

					SUMBER DANA/BAHAN		
NO	URAIAN PEKERJAAN		IIADOA MOMAI	SWADAYA			
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	BSPS Dana B Tunai Bar	Memakai Bahan Bangunan Lama	
	cm x 40 cm)						
	<ul> <li>Kusen Pintu</li> <li>Belakang (200 cm x</li> <li>80 cm) dan Jendela</li> <li>Gendong (110 cm x</li> <li>50 cm) serta</li> <li>Ventilasinya (130 cm x 40 cm)</li> </ul>	Unit					
	<ul> <li>Kusen Jendela 2</li> <li>lubang (100 cm x</li> <li>110 cm) serta</li> <li>Ventilasinya (100 cm x 40 cm)</li> </ul>	Unit					
7	Daun Pintu dan Jendela						
	<ul> <li>Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)</li> </ul>	Unit					
	– Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit					
	– Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit					
	– Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit					
IV	Pekerjaan Lantai						
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm	M2					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	<ul> <li>Pasir pasang</li> </ul>	М3					
	Lantai Papan	M2					
	<ul> <li>Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)</li> </ul>	Lbr					
	<ul> <li>Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m</li> </ul>	Btg					
	<ul> <li>Kayu (5 cm x 7 cm x</li> <li>4 m) jarak 1 m</li> </ul>	Btg					
V	Upah Kerja						
	– Tukang	Oh					
	– Pembantu Tukang	Oh		-			
	<ul> <li>Makan siang dan minum</li> </ul>	Kali					
VI	MCK dan lain-lain						
	– Closet Jongkok	Unit					
	– Pipa paralon	Btg					
	- Paku, engsel, slot	Ls					
	pintu, kunci, kawat						

	URAIAN PEKERJAAN				SUMBER DANA/BAHAN		
NO			HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	BSPS	SWADAYA	
							Memakai
						Dana	Bahan
						Tunai	Bangunan
							Lama
	ikat						
	<ul> <li>Papan Bekisting</li> </ul>	Ls					
JUMLAH					Rp.	Rp.	Rp.

		20
Diketahui, Fasilitator	Diajukan oleh, Ketua KPB	Penerima Bantuan
()	()	()
Disahkan oleh, Tim Teknis Kabupaten/Kota		Diverifikasi oleh, Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota
()		()

# KUITANSI

Sudah Terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen
Banyaknya Uang	: (terbilang)
Untuk Pembayaran	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa Uang untuk Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas Rumah *) bagi Penerima Bantuan Atas Nama
Jumlah	: Rp

# SURAT PERMOHONAN PEMBANGUNAN PSU

Kepada Yth.:	
Bupati/Walikota	
Perihal : <u>Permohonan Pembangur</u>	nan PSU Tahun 20
Saya yang bertanda tangan di bawah in:	i, atas nama kelompok:
	······································
No. KTP :	
Nama Kelompok : Masyarakat	
· ·	ahan
,	Kota
11041101	
Dengan hormat kami sampaikan telah menyelesaikan prumah BSPS secara tepat waktu de kesediaan Bapak/Ibu Bupati/Walikota permohonan bantuan pembangunan Fumum dan Perumahan Rakyat. Sebaga lampirkan:  1. SK Penerima BSPS;  2. Laporan progress pelaksanaan pem Kami bersedia menyelesaikan pembartahun anggaran yang sama.  Demikian surat permohonan ini beser sebenar-benarnya dan kami bertangguruntuk kiranya dapat dikabulkan	pembangunan/peningkatan kualitas bengan kualitas baik. Kami mohon untuk membantu mengajukan PSU kepada Kementerian Pekerjaan bahan pertimbangan berikut kami abangunan BSPS Tahap 2 (100%); ngunan PSU secara swadaya pada rta lampirannya kami buat dengan
Mengetahui dan Menyetujui, Kepala Desa/Lurah	Pemohon, Ketua KPB
Stempel Desa/Kelurahan	
(nama lengkap dan tanda tangan)	(nama lengkap dan tanda tangan)

## BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN BANTUAN BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN PSU

KABUPATEN/KOTA..... KECAMATAN..... DESA/KELURAHAN.....

	:an : (Jabatan Stru	ktural)		ertanda tangan		
1. Tell bell be	atakan: lah melakukan verifikasi lapangan rupa bahan bangunan untuk peml serta saluran drainase) dari kelomp bagai berikut:	oangunan	PSU (jal	an lingkungan		
No	Kondisi Lapangan – Dokumen		nenuhi	Keterangan		
1	PSU belum tersedia atau kondisinya	Ya	Tidak			
1	tidak laik fungsi					
2	tersedia tanah untuk pembangunan					
	PSU yang tidak dalam status					
	sengketa					
3	Menyelesaikan PB atau PK tepat waktu dengan kualitas baik					
4	Beranggotakan paling sedikit 15					
	(lima belas) penerima BSPS					
5	Permohonan disetujui oleh kepala					
	desa/lurah					
BS Demil	erdasarkan hasil verifikasi tersebut, SPS dinyatakan layak/tidak layak *) u kian Berita Acara Hasil Verifikasi ir	ntuk dipr ni dibuat	oses lebih	lanjut.		
dapat	dipergunakan sebagaimana mestiny	a.				
	1		etua Tim Teknis abupaten/Kota			
(		 VIP		)		

### KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PPK DAN PENERIMA BANTUAN BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU

Dalam rangka pelaksanaan BSPS kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama • Jabatan PPK .... : Pemberi bantuan berupa bahan bangunan Selaku untuk pembangunan PSU Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama Nomor KTP ..... Desa/Kelurahan . Kecamatan ..... Kabupaten • Provinsi ..... Selaku : Ketua Kelompok Penerima BSPS berupa bahan

bangunan

Bertindak untuk dan atas nama kelompok penerima BSPS untuk pembangunan PSU, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340).
- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/20.. tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Pembangunan PSU, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.

#### BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) penyaluran BSPS berupa bahan bangunan untuk PSU senilai Rp ....,- (.....) Tahun Anggaran 20... dari pemerintah kepada kelompok penerima BSPS;
- (2) pemanfaatan bantuan dengan pembangunan PSU oleh kelompok penerima BSPS di Desa/Kelurahan ...., Kecamatan ...., Kabupaten ...., Provinsi......

#### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:

- (1) melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan pembayaran PIHAK KEDUA:
- (2) menyalurkan bantuan berupa bahan bangunan kepada PIHAK KEDUA;
- (3) memperoleh laporan pertanggungjawaban dari PIHAK KEDUA.

#### Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

- (1) mengusulkan permohonan BSPS berupa bahan bangunan untuk PSU kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) menggunakan BSPS untuk pembangunan PSU sesuai rencana;
- (3) menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan penggunaan dana secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran; dan
- (5) memelihara dan memanfaatkan PSU hasil pembangunan.

#### BAB IV TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 5

Pencairan bantuan meliputi:

- a. PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi/pengujian terhadap permohonan PIHAK KEDUA.
- b. Permohonan yang memenuhi persyaratan selanjutnya dilakukan proses pengadaan barang oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyaluran BSPS dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

#### Pasal 6

Pemanfaatan bantuan meliputi:

- (1) Bahan bangunan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membangun PSU.
- (2) Dalam hal bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA tidak cukup, PIHAK PERTAMA mengupayakan dari sumber lain yang tidak mengikat.

#### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 7

Laporan Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA meliputi:

- (1) Laporan kemajuan pekerjaan secara berkala yang dilengkapi dengan foto progres fisik
- (2) Laporan pertanggungjawaban pada akhir pekerjaan atau akhir tahun anggaran dilengkapi foto PSU dan berita acara.

#### BAB VI SANKSI

#### Pasal 8

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengikuti ketentuan BSPS, dikenakan sanksi berupa:

- 1. pembatalan bantuan jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan setelah ditetapkan;
- 2. pengembalian bantuan jika PIHAK KEDUA menyalahgunakan bantuan yang diterima.

Kontrak/perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermatrai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak/perjanjian kerja sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak/perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Ketua Kelompok Penerima	PPK
Bantuan	
Materai	
Rp 6000,-	
 [)	()
,	NIP

### SURAT PERMOHONAN PEMBANGUNAN PSU

		20
Kepada Yth.: Pejabat Pembuat Komi	tmen (PPK)	
Perihal : <u>Permoh</u>	ıonan Pembangu	nan PSU Tahun 20
Saya yang bertanda ta	ngan di bawah ir	ni, atas nama kelompok :
Nama No. KTP Nama Kelompok Masyarakat Alamat	: : Desa/Kelu : Kabupaten	rahan
permohonan bantuan 1. Perjanjian kerjasa 2. Rencana pemban	pembangunan P ima; gunan PSU (DED	katsingin mengajukan SU dengan melampirkan: ); dan Ian bangunan untuk pembangunan
-	kami bertanggu	erta lampirannya kami buat dengan Ing jawab terhadap kebenaran isinya
Mengetahui dan M Kepala Desa/		Pemohon,
(nama lengkap dan t	anda tangan)	(nama lengkap dan tanda tangan)

## BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

## KELENGKAPAN PROPOSAL BANTUAN BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN PSU

KABUPATEN ..... KECAMATAN..... DESA/KELURAHAN.....

	DEST / REPORTE	111				
Pada H di bawa	ari ini, Tanggal Bulan Ta ah ini:	ahun	., yang b	ertanda tangan		
Nama NIP Jabata: Selaku	:n : (Jabatan Strukt	Struktural) n Teknis Kabupaten				
pene	akan: h melakukan verifikasi administras erima BSPS terhadap bantuan be bangunan PSU jalan lingkungan bese	rupa ba	han ba	ngunan untuk		
No	Kondisi Lapangan – Dokumen	Meme Ya	enuhi Tidak	Keterangan		
1	Lokasi sesuai kriteria					
2	Perjanjian Kerja Sama					
3	Surat Pernyataan Kesanggupan					
4	Rencana pembangunan PSU (DED)					
BSP Demiki	dasarkan hasil verifikasi tersebut, p S dinyatakan layak/tidak layak *) unt an Berita Acara Hasil Verifikasi ini dipergunakan sebagaimana mestinya.	tuk dika	bulkan.			
Ketua Kelompok Masyarakat			Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota			
(	)	( NIP		)		

## (KOP BUPATI)

		( -	- ,						
				20					
Nomor :									
Direkt Keme Denga	nterian Pekerjaa an ini kami		ahan erumahan Rakyat d lan bantuan pem						
No.	Kecamatan	Kelurahan	Kelompok Penerima Bantuan	Komponen PSU (jalan/drainase)					
Kami bersedia mendukung pelaksanaan pembangunan PSU tersebut berupa upah, peralatan kerja dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD. Kami menjamin penyelesaian pembangunan PSU sebelum berakhirnya tahun anggaran dan akan melaporkan hasilnya.  Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.									
			Ві	ıpati					
			<u></u>						
- Gu	pala Satuan Ker	.(sebagai laporan ja Komitmen							

## PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/ KEBUTUHAN RUMAH

AT DATE A		
Nomor BNBA	:	
Nomor KTP	:	
Nama Penerima Bantuan	:	
Penghasilan Per Bulan	:	
Alamat	:	 foto kondisi rumah/tanah
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	

No	Komponen Rumah	Tingkat La	Keterangan	
I	Keselamatan Bangunan	Tidak Rusak	Rusak/Tidak Ada	
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Tiang/kolom			
3	Balok			
4	Rangka Atap			
В	Non Struktural			
1	Dinding Pengisi			
2	Kusen			
3	Atap			
4	Lantai			
II	Kecukupan Ruang	Cukup	Tidak Cukup	
1	Minimum 9 m²/jiwa			
III	Kesehatan	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	Pencahayaan Minimal 10% dari luas dinding			
2	Penghawaan Minimal 5% dari luas dinding, ada sirkulasi			
3	Ketersediaan MCK			
IV	Kesanggupan Berswadaya	Ada Bentuknya :	Tidak Ada	

## Hasil Penilaian

PK Ringan	PK Sedang	PK Berat	PK Total	PB

	Fasilitator	20 Calon Penerima Bantuan
(	)	()
		tahui dan Menyetujui, Desa/Lurah
	(	)

## HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BSPS PERSEORANGAN BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Desa/Kelurahan	:
	:
Kabupaten:	•••••
Provinsi	:

				Keselamatan Bangunan						Kesehat		<b>.</b>	Kesanggupa				ASIL					
					ALAMAT		npoi uktu			Kon Stru	ipone iktur	en Noi al	n	ruang	Kest	ilata.	11	n Bersv	vadaya		REN	MBUG
NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	TEMPAT TINGGAL	Pondasi	Tiang/Kolom	Balok	Rangka Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Penutup Atap	Lantai	Kecukupan rus	Penghawaan	Pencahayaan	MCK	Ya	Tidak	Catatan	DIREKOMEN DASIKAN	TIDAK DIREKOMEN DASIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	1 3	14	1 5	16	1 7	1 8	19	20	21	22	23
1	1	SARMIJAHI	P	3601234106730003	KP CAHAYA RT 01 RW 01															KTP Mati, akan mengurus ke		
		OK	OK	OK	OK															desa		
2	2	SUKIMI	P	3601235101880002	KP CAHAYA RT 01 RW 01																	
		SUKIMI	OK	OK	OK																	
3	3	MAEMUD	P	3601235710890001	KP CAHAYA RT 01 RW 01																	
		MAIMUNAH	OK	3601235720890000	OK																	

Keterangan : $\sqrt{\ }$ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak							
	Wakil dari Pes	erta/CPB	Fasilitator				
()	()	()	()				

#### LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BSPS BERBENTUK UANG/BARANG UNTUK PERSEORANGAN

Desa/Kelurahan	•
Kabupaten	
Provinsi	
Jumlah Penerima Bantuan	orang

## Keterangan

- A1. Surat Permohonan
- A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat keterangan penghasilan
- A5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
- A6. Surat pernyataan
- A7. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima BSPS berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)
- A8. Foto kondisi awal 0%
- A9. Gambar Teknis untuk PB atau spesifikasi teknis untuk PK
- A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) \*)
- A12. Kuitansi bukti penerimaan uang \*)
- \*) BSPS berbentuk uang

#### Rekomendasi Verifikator

	inchiaasi vermiaeei				
No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Fasilitator				
2	Koordinator Fasilitator Kabupaten				

3	Tim Teknis Kabupaten			
		NIP		

## PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

No 20	:		
Perihal	: Permohonan Pene BSPS Desa/Kelur	-	
Lampiran	:		
Kepada Yth Pejabat Pen	nbuat Komitmen		
Kementeria Di	jan Pekerjaan Umum	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Rakyat
Temp	at		
Koordinato	r Fasilitator Kabupa oosal tersebut layak elurahan en	aten,	
	Penerima Bantuan		
a. Lembar	ami sampaikan: Verifikasi Proposal I Penerima BSPS.	BSPS.	
Men berla Mela	ıku.	dan pemberdaya	PS sesuai ketentuan yan an kepada penerima bantua n.
	permohonan peneta ses sebagaimana m		BSPS ini kami ajukan aga Ketua Tim Teknis Kabupaten
Tembusan: 1. Bupati .			() NIP



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN SATUAN KERJA ......

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMENSATUAN KERJA							
NOMOR :/20							
	TENTANG						
PENERIMA BANT	PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA UANG						
	TAHUN ANGGARAN 20						
DESA/KELURAHAN .	KECAMATAN KABUPATEN						
PEJ.	ABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA						
Menimbang : a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima BSPS;						
b.	bahwa nama-nama penerima BSPS yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;						
c.							
Mengingat : 1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);						

2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014

- Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ...../PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor .....)

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN......

..... SATUAN KERJA...... TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN TAHUN ANGGARAN 20..... DESA/KELURAHAN......KECAMATAN ....

KABUPATEN .....

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

$\mathbf{K}$	ות	ות	NΛ	ſΈ	Δ	т
II	انا	ر نــا	LVJ	ш	$\Gamma$	VТ

: Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

	Ditetapkan di
Disahkan di Jakarta Pada tanggal	NIP
NIP	

## Salinan ini disampaikan kepada yth:

- 1. Gubernur
- 2. Bupati/Walikota
- 3. Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Swadaya
- 4. Direktur Rumah Swadaya
- 5. Ketua Tim Koordinasi BSPS Propinsi
- 6. Ketua Tim Teknis BSPS Kabupaten/Kota
- 7. Bank/Pos Penyalur
- 8. Penerima BSPS

	Format II-6
Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen	52

	:	• • • • • • • • • •	 	
PROVINSI	:	• • • • • • • • •	 	
KABUPATE	N :		 	•••••
KECAMATA	N	:	 	
DESA/KEL	URAHAN	:	 	

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		·		·		

_	okan di Jal tanggal	karta /	/
	t Pembuat	Komitmen	
		<u></u>	
NIP			

## SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusar	ı Bup	oatiNomor
Tanggalte	ntang	(standar harga satuan
bahan bangunan kabup	aten)	•
Nama KPB	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Tanggal survey	:	
Tanggal dibuat laporan	:	

## A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Keteranga n
1	Semen	sak	_			
2	Pasir	m <sup>3</sup>				
	Pasang					
3	Pasir Beton	m <sup>3</sup>				
4	Batu Bata	bh				
5	Batako	bh				
6	Batu pecah	m <sup>3</sup>				
7	Besi Φ 6	btg				
	mm					
8	Besi Φ 8	btg				
	mm					
9	Besi Φ 10	btg				
	mm					
10	Papan	bh				
	1,5/20					
11	Kayu 5/7	btg				
12	Kayu 5/10	btg				
13	Kayu 3/10	btg				
14	Seng	bh				
15	Asbes	bh				
16	Paku	kg				
17	Closet	unit				
	Jongkok					
18	Kran	bh				
19	Pipa	btg				
20						

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP	Nomor SITU	Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening

Diketah Koordinator Kab./Kota	•	Perwakilan KPB, Ketua
()	()	()
	Disahkan oleh, Tim Teknis Kab./Kota	
	()	

## BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Desa/Kel <sup>.</sup> warga mengenai Kesepa	uraha katar	n Pemiliha	, tela ın Toko/Pe	ahun 20, bertempat di h dilaksanakan rembug nyedia Bahan Bangunan giatan BSPS oleh KPB	
Bersepakat menunjuk Toko Penyedia Bahan Ba Pemilik Toko Alamat	ıngun	an : : :	•••••	······································	
	kele			an kualitas dan kuantitas sebagai penyedia bahan	
<ol> <li>SIUP dengan nomor:</li> <li>tempat/alamat sesu</li> <li></li> <li>rekening pada bank y</li> </ol>	ai de	ngan SI7	`U dengan	nomor tanggal	
Demikian Berita Acar dipergunakan sebagaima				sebenarnya dan dapat 20	
Fasilitator			Ketua	a KPB	
()				)	
	Anggo	ota Peneri:	ma Bantua:	n	
1. ()	2.	(	)	3. ()	
4. ()	5.	(	)	6. ()	
7. ()	8.	(	)	9. ()	
10. ()	11.	(	)	12. ()	
13. ()	14.	(	)	15. ()	
16. ()	17.	(	)	18. ()	
19. ()	20.	(	)		

#### KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ta	anggal bulan tahun di
tempat, dalar	n rangka pelaksanaan BSPS berdasarkan Berita
Acara Kesepakatan Pe	emilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
-	h diadakan Kontrak antara:
88	
Nama Pemilik Toko	:
Nama Toko Material	:
Nama Bank	:
No. Rekening Toko	:
Alamat Toko (sesuai SITU)	
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	
Rabapaten	
Rertindak untuk dan ata	s nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang
ditunjuk oleh KPB sebagai	
ditulijuk oleli ki b sebagai	IIIIII I DRIMINI.
Nama	:
Jabatan	: Ketua KPB
Desa/Kelurahan	
•	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Bertindak untuk dan atas i	nama KPB sebagai PIHAK KEDUA.

#### PHAK PERTAMA menyatakan:

- 1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- 2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota .....;
- 3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
- 4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
- 5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
- 6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
- 7. Tidak akan memberikan dana BSPS yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima BSPS dan/atau pihak lain. PIHAK KEDUA menyatakan:

- 1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
- 2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
- 3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, Toko/Penyedia Bahan Bangunan		PIHAK KEDUA, Ketua KPB
()		()
Tim Teknis	Diketahui/disaksikan oleh, Koordinator Fasilitator	
Kabupaten/Kota	Kabupaten	Fasilitator
()	()	()

## DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP I/II\*) OLEH PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA

Non	nor BNBA		:			
Non	nor KTP	:	:			
Nar	na Penerima Bantuan	:				
Alaı						
	sa/Kelurahan		:			
	amatan		:			
	oupaten		:			
	na Toko/Penyedia Bahan Bangt		:	•••••		
	mat Toko/Penyedia Bahan Bang		:	•••••		
Non	nor Rekening Bank Toko/Penyed	dia BB	:	•••••		
Δ	Jumlah Dana yang ditransfer ke	Toko / Per	ovedia Rahan Ra	กตากอก		
		Jumlah	Harga per Unit			
No	Jenis Bahan Bangunan	( unit )	(Rp)	(Rp)		
		( 61110 )	(11)	(11)		
TOT	TAL HARGA PEMBELIAN					
Terl	bilang :					

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja bagi penerima bantuan yang lanjut usia (≥ 58 tahun) dan penyandang disabilitas.

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)					
1	Upah Kerja	15% x (penarikan dana tahap					
		I/II)					
	TOTAL TARIK TUNAI (B)						
Terb	Terbilang:						

C. Total dana yang dicairkan

DANA YANG DICAIRKAN

Terbilang :		
		20
Disanggupi oleh: Toko/Penyedia Bahan Bangunan	Diajul Ketua KPB	kan oleh: Penerima Bantuan
()	()	()
Disahkan oleh: Tim Teknis Kab/Kota	Diverifikasi oleh: Koordinator Fasilitator Kab/Kota	Diketahui oleh: Fasilitator
()	()	()

## LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Besar Bantuan : Nama KPB
A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 1
Keadaan 0% Keadaan Minimal 30%
Atap: Atap :
Lantai : Lantai :
Dinding: Dinding:
Tampak 45 derajat Samping Kiri Tampak Depan Samping Kanan
<ul> <li>B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSPS TAHAP 1</li> <li>1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1.</li> <li>2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1.</li> <li>3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1.</li> <li>4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey.</li> <li>5. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan.</li> </ul>
, 20
Disetujui, Diverifikasi, Didampingi, Pembuat laporan, Tim Teknis Koordinator Fasilitator Penerima Bantuan
() () () (
*) coret yang tidak perlu

## LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama Penerima Bantuan	:	
Nomor BNBA	:	
Nomor Rekening	:	
Nama KPB	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Provinsi	:	

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey				
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

### B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Koordinator Fasilitator				
3.	Tim Teknis	NIP.			

#### LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nama : Nomor BNBA : Alamat : Nomor Rekening : Besar Bantuan : Nama KPB				
A. PROGRES PELAKSAI			1	
Keadaan 0%	Keadaan 3	00%	Keada	aan 100%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :	Lantai : Lant		
Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampa	ak Depan		npak 45 derajat amping Kanan
Samping Kin			36	amping Kanan
B. DOKUMEN PENGGU  1. Nota Pengiriman B 2. Bukti Transfer Per Tahap 2 3. Daftar Rencana Pe 4. Fotokopi Identitas Mutasi Buku Tabu	ahan Bangur erima Bantu mbelian Baha Buku Tabun	nan Tahap 2 an ke Toko/Pe an Bangunan gan per peneri	enyedia (DRPB2 ma bar	2) Tahap 2
				/20
Tim Teknis Koo	erifikasi, rdinator litator	Didampingi, Fasilitator D	esa	Pembuat laporan, Penerima Bantuan
()	)	(	)	()

## Rekomendasi oleh Tim Teknis:

- 1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas \*)
- 2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana BSPS \*)
- \*) Coret yang tidak perlu

## LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nama Penerima Bantuan	:	
Nomor BNBA	:	
Nomor Rekening	:	
Nama KPB	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Provinsi	:	

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapa n		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2				
5	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

## B. Rekomendasi Verifikator

	rtonomenadi				
No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/ Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1.	Fasilitator				
2.	Koordinator Fasilitator				
3	Tim Teknis	NIP.			

#### KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN SATUAN KERJA ..... KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN..... SATUAN KERJA ..... NOMOR:..../20..... TENTANG PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH TAHUN ANGGARAN 20...... DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN ...... PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN...... SATUAN KERJA..... Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ....../PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima bantuan; b. bahwa nama-nama penerima bantuan tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS bangunan berupa bahan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor ...../PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa bahan bangunan untuk rumah Tahun Anggaran 20... di Desa/Kelurahan Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Mengingat Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ...../PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor .....)

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya)

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN......
SATUAN KERJA...... TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA BAHAN
BANGUNAN UNTUK RUMAH TAHUN ANGGARAN

20..... KABUPATEN ...... KECAMATAN

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima bantuan stimulan

perumahan swadaya (BSPS) berupa bahan bangunan untuk rumah yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan ini.

KEDUA : Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA	Keputusan ini dibe	bul akibat dari ditetapkannya ebankan kepada Anggaran in Umum dan Perumahan
KEEMPAT	sejak tanggal ditetapl segala sesuatunya	nbuat Komitmen mulai berlaku kan, dengan ketentuan bahwa akan diubah/diperbaiki jika dikemudian hari ternyata lalam penetapan ini.  Ditetapkan di
		Pada tanggal 20 Pejabat Pembuat Komitmen
		 NIP
Disahkan di Jaka		
	20	
Kepala Satuan Ke	erja	

<u>Tembusan</u>

NIP.

1. Gubernur.....

·····

- 2. Bupati/Walikota......
- 3. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
- 4. Direktur Rumah Swadaya.
- 5. Ketua Tim Koordinasi Provinsi.
- 6. Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 7. Penerima BSPS.

Nomor Tanggal Perihal			Pejabat Pembuat Komitmen : :						
PROVINSI KABUPATEN KECAMATAN DESA/KELURAHAN			: : : :						
NO	IO NO BNBA NAMA JENIS KELAMIN NO KTP TEMPAT BANTU (Rp.								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
11									
12									
13									
Dite Pada	a tangga	di Jakarta d/ ıbuat Komitmo	/ 20 en						

NIP. .....

## REKAPITULASI KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN PENERIMA BSPS BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

NO BNBA NAMA JENIS KELAMIN KTP TEMPAT TINGGAL BAHAN BANGUNAN (Per Satuan)  Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal/ 20. Pejabat Pembuat Komitmen	TAN PER PRC KAE KEC	MOR SK GGAL S HAL SI VINSI BUPATEI CAMATA SA/KELU	SK PPK K PPK N	: : : :			
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen	NO		NAMA		TEMPAT	BAHAN	BAHAN BANGUNAN (Per
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen							
				1	Pada Peja 	a tanggal bat Pembuat I	.// 20 Komitmen

NIP.

# BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

### TAHUN 20.. Nomor:

Pada hari ini	: Tanggal Bulan	Tahun Dua Ribu
	Kami yang bertandatangan di bawa  1, selak bertindak atas nama PPK Nomor Tanggal, selanj PERTAMA".	ku Penyedia Barang, . berdasarkan kontrak
Atas Dasar	<ul> <li>2</li></ul>	nerima bantuan bahan ndak atas nama sendiri, DUA". pal Tentang Penerima
Daftar rincian	<ul> <li>: 1. PIHAK PERTAMA telah menyera kepada PIHAK KEDUA</li> <li>2. PIHAK KEDUA telah menerima PIHAK PERTAMA dalam kondisi</li> <li>3. PIHAK KEDUA akan menggun untuk pembangunan rumah.</li> <li>bahan bangunan sebagaimana dimaka sebagai berikut :</li> </ul>	a bahan bangunan dari i baik. akan bahan bangunan
NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH BAHAN BANGUNAN (Per Satuan)
Menyatakan	: Bahwa Berita Acara ini dibuat d menjadi sah berlaku setelah dita belah pihak.	
PIHAK KEDUA		PIHAK PERTAMA
	<u>.</u>	<u></u>

Mengetahui,

Tenaga Fasilitator Lapangan
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

### LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH

Nama : Nomor BNBA : Alamat : Besar Bantuan : Nama KPB				
PROGRES PELAKSANA	AN PEMBANG	UNAN BSPS		
Keadaan 0%	Keadaan 3	0%	Keada	an 100%
Atap: Lantai : Dinding :	Atap: Lantai : Dinding :		Atap Lantai Dindir	i :
Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak	x Depan		npak 45 derajat mping Kanan
Tim Teknis Ko	verifikasi, ordinator silitator	Didampingi, Fasilitator D	esa	//20 Pembuat laporan, Penerima Bantuan
( () Rekomendasi oleh Tim			)	()

- 1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas \*)
- 2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana BSPS \*)
- \*) Coret yang tidak perlu

# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN SATUAN KERJA ......

S	EJABAT PEMBUAT KOMITMENSATUAN KERJA/20
nomon	
	TENTANG
PENERIMA BANT	UAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA RUMAH
	TAHUN ANGGARAN 20
DESA/KELURAHAN	I KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
PEJ.	ABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA
Menimbang : a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima bantuan;
b.	bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
C.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa rumah Tahun Anggaran 20 di Desa/Kelurahan

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Kecamatan ..... Kabupaten/Kota .....

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ...../PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor .....)

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya)

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
		SATUAN KERJA TENTANG
		PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN
		PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA RUMAH
		TAHUN ANGGARAN 20 DESA/KELURAHAN
		KECAMATAN KABUPATEN/KOTA

KESATU	:	Menetapkan nama-nama penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) berupa rumah yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA	:	Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
KEEMPAT	:	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.
		Ditetapkan di
		NIP
Disahkan di Jaka Pada tanggal Kepala Satuan K		
NIP		

## Salinan ini disampaikan kepada yth:

- 1. Gubernur
- Bupati/Walikota
   Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Swadaya
- 4. Direktur Rumah Swadaya
- 5. Ketua Tim Koordinasi Propinsi

6. Ketua Tim Teknis Kabupaten/K	Cota
---------------------------------	------

$\overline{}$	<b>D</b>	•	DODO
7	Pen	erima	RSPS

	T7	-	-
Format		٠,	•
ronna	11	- /.	•

Lampiran Keputusan F	'ejabat Pembuat Komitmen
Nomor :	
Гаnggal :	
Perihal :	
PROVINSI :	
KABUPATEN/KOTA	
KECAMATAN	
DESA/KELURAHAN	:

N O	NO BNB A	NAMA	JENIS KELAMI N	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Pejabat Pembuat Komitmen
NIP.

## DAFTAR PENERIMA BANTUAN (DPB) BSPS BERUPA RUMAH

NOMOR SK PPK	:
TANGGAL SK PPK	:
PERIHAL SK PPK	·
PROVINSI	·
KABUPATEN/KOTA	:
KECAMATAN	·
DESA/KELURAHAN	•

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	TIPE RUMAH (m²)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal/ 20 Pejabat Pembuat Komitmen
•••••
NIP

### BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN RUMAH

## TAHUN 20.. Nomor :

Pada hari ini	: Tar	nggal		Bulan		Tahun	Dua	Ribu
		bertir Nome	ndak atas	nama	di bawah i , selaku Pe PPK t ., selanjutr	enyedia B berdasark	arang/ an ko	ntrak
	2.	(desa nome bertin	or KTP	n, kecar , sel s nama	alar natan, kab aku peneri sendiri,	upaten/k ma bant	uan rı	ımah,
Atas Dasar					Tanggal sa/Kelurah		ıg Pen	erima
Menerangkan	2.	PIHA PIHA PERT PIHA	K KEDUA K KEDUA `AMA dala K KEDUA tidak aka:	A telah m kondi akan me	menerima	rumah lan meng	dari I huni r	PIHAK umah
Menyatakan	me		sah berla		libuat denş lah ditanda	_		
PIHAK KEDUA						, PIHAK l		
<u></u>						·····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Mengetahui, Tenaga Fasilitator Lapangan <u>.....</u>

Format II-23

Keadaan 100%

# LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN RUMAH TAHUN 20..

Nomor:

Keadaan 30%

Nama	:
Nomor BNBA	:
Alamat	:
Besar Bantuan	:

Keadaan 0%

## PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS

Atap: Lantai : Dinding :		Atap: Lantai : Dinding :		Atap Lantai Dindin	
Tampak 45 deraja Samping Kiri	at	Tampal	k Depan	_	pak 45 derajat nping Kanan
Disetujui, Penerima Hasil Pekerjaan	Tim 7	rifikasi, Teknis Kota	Diketahui, Kepala Desa/Lurah	F	/20 Pembuat laporan, Kontraktor
()	(	)	(	()	)



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN SATUAN KERJA ......

S	EJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA/20
	TENTANG
	UAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PA BAHAN BANGUNAN UNTUK PSU
	TAHUN ANGGARAN 20
DESA/KELURAHAN	I KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
PEJ.	ABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA
Menimbang : a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang penerima bantuan;
b.	bahwa nama-nama penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa bahan bangunan untuk PSU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa bahan bangunan untuk PSU Tahun Anggaran 20 di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
  - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
  - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ...../PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor .....)

Memperhatikan : (hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN...... SATUAN KERJA..... **TENTANG** PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BERUPA **BAHAN** BANGUNAN UNTUK PSU TAHUN ANGGARAN 20..... DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN/KOTA ......

KESATU : Menetapkan nama-nama kelompok penerima bantuan

stimula	n perumaha	ın swadaya	(BSPS)	berupa	bahan
bangun	an untuk PS	U yang sela:	njutnya (	disebut pe	nerima
BSPS s	sebagaimana	tercantum	dalam	Lampiran	Surat
Keputus	san ini.				

KEDUA

: Kelompok Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**KEEMPAT** 

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal 20
Pejabat Pembuat Komitmen
NID.
NIP

Disahkan di Jakarta Pada tanggal	20
Kepala Satuan Kerja	

#### Tembusan

NIP.

- 1. Gubernur.....
- 2. Bupati/Walikota......
- 3. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.
- 4. Direktur Rumah Swadaya.
- 5. Ketua Tim Koordinasi Provinsi.
- 6. Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- 7. Kelompok Penerima BSPS.

			Format II-24
Lampiran K	Ceputusan P	ejabat Pembuat Komitmen	
Nomor	:		
Tanggal	:		
PROVINSI		:	
KABUPATE	N/KOTA	·	

NO	NAMA KPB	NAMA KETUA	KECAMATA N	DESA/ KELURAHA N	BESAR BANTUAN (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Ditetapkan di Jakarta	
Pada tanggal/	20
Peiabat Pembuat Komitmen	

•••••						
 NIP.			 			
			TULASI KEBU KELOMPOK RUPA BAHAN E	PENERIMA BS	SPS	Format II-25
TAN PER PRC	GGAL S IHAL SI VINSI	K PPK: K PPK : :	:			
N O	NAM A KPB	NAMA KETU A	KECAMATA N	DESA/ KELURAHA N	JENIS BAHAN BANGUNA N	JUMLAH BAHAN BANGUNA N (Per Satuan)
				Pada	apkan di Jaka tanggal pat Pembuat I	.// 20

.....

				<del>-</del>	 NIP			
			BEF	RITA ACARA SERAH TERII BAHAN BANGUNAN UNT TAHUN 20 Nomor :	_		Format .	II-26
Pa	ada ł	nari ini	 Kaı	nggal Bulan, mi yang bertandatangan d, bertindak atas nama P Nomor Tanggal, PERTAMA".	i bawah in selaku PK be	i adalah: Penyedia rdasarka	a Bar an kon	ang, trak
			2.	kelurahan, kecamatan, k nomor KTP, bertir kelompok penerima bant disebut "PIHAK KEDUA".	abupaten/i idak dan a	kota) tas nam	denga a	
A	tas D	)asar	Baı	Penetapan PPK No ntuan Stimulan Perumal nan Bangunan Untuk PSU	han Swada			
D	aftar	rincian	2. 3. bahar	PIHAK PERTAMA telah m untuk PSU kepada PIHAR PIHAK KEDUA telah men PSU dari PIHAK PERTAM PIHAK KEDUA akan me untuk pembangunan PSU bangunan sebagaimana gai berikut :	K KEDUA lerima baha A dalam ko enggunaka J.	an bangu ondisi ba n bahan	ınan uı iik. bangu	ntuk inan
	N O		BAI	JENIS HAN BANGUNAN	B	ILAH BA ANGUNA er Satua	ΔN	

Menyatakan	:Bahwa Berit menjadi sah belah pihak.				_		
PIHAK KEDUA					PII	HAK PERTA	MA
Tiotaa	Гіт Teknis aten/Kota	Mengeta	ahui	*	<u></u> pala Desa	a/Lurah	<u></u>
st	empel				stemp	oel	
 NIP	······			<u></u>	••••••	<u></u>	

## LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PSU (100%)

Nama KPB Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi	: : : :		
Keadaan 0%		Keadaan 100%	
Gambar 1	Gambar 2	Gambar 3	Gambar 4
Menyetujui, Tim Teknis Kab/Kota	Didampingi, Fasilitator Desa		/20 Ketua KPB
()	(	()	

Rekomendasi oleh Tim Teknis:

- Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas \*)
   Progres fisik belum mencapai 100%, KPB mengembalikan dana BSPS
- \*) Coret yang tidak perlu

# (KOP BUPATI/WALIKOTA)

Lamp: Hal	iran :(	) berkas lap ran Hasil Pen	poran KPB nbangunan PSU	,20	
Direkt		-	erumahan an Perumahan	Rakyat	
_	an ini kami paten/Kota	<del>-</del>	-	pembangunan ba	ntuan PSU di
No.	Kecamatan	Kelurahan	Kelompok Penerima Bantuan	Komponen PSU (jalan/drainase)	Selesai / Tidak Selesai Dilaksanakan
Demil	xian disampai	kan, atas per	hatiannya diuc	apkan terima kasi Buj	h. pati/Walikota
- Kep	usan : bernur pala Satuan Ko abat Pembuat	erja	- '	······	<u></u>